



**KODE
ETIK**

TENAGA KEPENDIDIKAN



**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara
Makassar**

TIM PENYUSUN KODE ETIK

Dr. Guntur Karnaeni, M.Si.

Dr. Wahidin, M.Si.

Deasy Mauliana, SH, MH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
Keputusan Ketua STIA LAN Makassar	iv
Mukaddimah.....	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Kode Etik Pribadi dan Profesionalisme Tenaga Kependidikan	2
Bab III Kode Etik Terkait Perguruan Tinggi	3
Bab IV Kode Etik Terkait Karya Ilmiah	3
Bab V Sanksi.....	4
Bab VI Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar	4
Dewan Kode Etik	8
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Di Lingkungan STIA LAN Makassar	9



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR**

**PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
STIA LAN MAKASSAR**

KETUA STIA LAN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Tenaga Kependidikan sebagai salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari harus bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika Tenaga Kependidikan.
- b. Bahwa untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan STIA LAN Makassar, dipandang perlu menetapkan Peraturan Ketua STIA LAN Makassar tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin

- Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Statuta STIA LAN Makassar
11. Organisasi & Tata kerja STIA LAN MAKASSAR
12. Anggaran Rumah Tangga STIA LAN Makassar
- Memperhatikan Rapat Senat STIA LAN Makassar tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar
- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar sebagaimana yang dimaksud kutipan Pertama diberlakukan bagi semua Pegawai STIA LAN Makassar
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Juni 2014

Ketua,

Amir Imbaruddin

Tembusan :

1. Para Pembantu Ketua;
2. Para Ketua Prodi;
3. Para Dosen;
4. Para Staf Tenaga Kependidikan;
5. Seluruh Mahasiswa di Lingkungan STIA LAN Makassar.

LAMPIRAN I : PERATURAN KETUA STIA LAN MAKASSAR

Nomor : 4 Tahun 2014

Tanggal : 1 Juni Tahun 2014

PERATURAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(STIA LAN) MAKASSAR

MUKADDIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi dalam lingkup koordinasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mendapatkan mandat untuk berperan aktif dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara/Bisnis. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, STIA LAN Makassar dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovatif dalam penerapan ilmu Administrasi Negara/Bisnis yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tenaga Kependidikan pada dasarnya anggota masyarakat dengan profesi sebagai tenaga kependidikan. Dalam proses pendidikan memegang peranan strategis. Mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Agar supaya pelaksanaan administrasi oleh Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar dapat terselenggara dengan baik, perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma yang mengikat dalam bentuk kode etik akademik dan integritas moral.

Kode etik Tenaga Kependidikan perlu diberlakukan untuk segenap Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang tenaga kependidikan,

Untuk mewujudkan keseluruhan dan kearifan profesi tenaga kependidikan dilingkungan STIA LAN Makassar, maka ditetapkan dan diberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan rumusan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar adalah pegawai STIA LAN Makassar yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika STIA LAN Makassar agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
- (2) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (3) Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar adalah lembaga kode etik non struktural di lingkungan STIA LAN Makassar yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (4) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- (5) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- (6) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- (7) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- (8) Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar adalah tenaga/pegawai selain Dosen yang bekerja pada STIA LAN Makassar, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIA LAN Makassar.
- (9) Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar meliputi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) STIA LAN Makassar, Calon PNS STIA LAN Makassar; dan/atau Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan STIA LAN Makassar.

BAB II

ETIKA PRIBADI DAN PROFESIONALISME TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIA LAN Makassar. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik STIA LAN Makassar.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar ini.
- (4) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- (5) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (6) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- (7) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- (8) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- (9) Berpenampilan rapi dan sopan.

BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

BAB IV
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHADAP PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap mahasiswa dan dosen;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.
- l. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- m. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- n. Mengimplementasikan Visi dan Misi STIA LAN Makassar;
- o. Menempatkan kepentingan kampus di atas kepentingan diri sendiri;
- p. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- q. Memberikan kontribusi nyata bagi STIA LAN Makassar dan masyarakat;
- r. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan STIA LAN Makassar dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VI
DEWAN KODE ETIK STIA LAN MAKASSAR

Pasal 6

- (1) Untuk mengawasi penegakan Kode Etik di Lingkungan STIA LAN Makassar dibentuk Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar Sekolah Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat STIA LAN Makassar.
- (3) Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar berwenang untuk menerima, menolak, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik di Lingkungan STIA LAN Makassar.

Pasal 7

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 8

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Dewan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 9

Dewan Kode Etik bertugas:

- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran

Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan;

- (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Ketua STIA LAN Makassar dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- (5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan STIA LAN Makassar.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua STIA LAN Makassar.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua STIA LAN Makassar.

- (4) Ketua STIA LAN Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua STIA LAN Makassar serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Ketua STIA LAN Makassar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Ketua.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 1 Juni 2014

Ketua,

Amir Imbaruddin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA STIA LAN MAKASSAR

NOMOR : 4 Tahun 2014

TANGGAL : 1 Juni Tahun 2014

DEWAN KODE ETIK STIA LAN MAKASSAR

A. DEWAN KODE ETIK

1. Untuk memberlakukan penegakan Kode Etik dilingkungan STIA LAN Makassar dibentuk Dewan Kode Etik dengan Keputusan Ketua STIA LAN Makassar.
2. Susunan dan keanggotaan Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Ketua STIA LAN Makassar (merangkap anggota)
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Akademik
 - b. Anggota : 1. Para Pembantu Ketua STIA LAN Makassar.
2. Ketua Unit Penjaminan Mutu STIA LAN Makassar.
3. Para Ketua Program Studi
3. Jabatan dan pangkat Anggota Dewan Kode Etik STIA LAN Makassar tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Dosen yang diperiksa.

B. TUGAS DEWAN KODE ETIK

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, civitas akademika STIA LAN Makassar mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar yang diduga melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif.
2. Mengambil keputusan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan pemeriksaan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti.

3. Dewan Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Dewan Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Di tetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 1 Juni 2014

K e t u a,

Amir Imbaruddin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA STIA LAN
MAKASSAR

NOMOR : 4 Tahun 2014

TANGGAL : 1 Juni Tahun 2014

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN

DI LINGKUNGAN STIA LAN MAKASSAR.

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar yang di duga melanggar Kode Etik, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Dewan Kode Etik terhadap Tenaga Kependidikan STIA LAN Makassar yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup.
3. Sidang Dewan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dihadiri oleh sedikit-dikitnya 3 anggota Dewan Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Dewan Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, keterangan saksi dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar kode etik;
 - a. anggota Dewan Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam Sidang Dewan Kode Etik;
 - b. sekretaris Dewan Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Kesimpulan Sidang Dewan Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.

7. Dewan Kode Etik mengambil keputusan dan menetapkan rekomendasi setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.
8. Dewan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Dewan Kode Etik bersifat final.
11. Dewan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Dewan Kode Etik kepada;
 - a. Tenaga Kependidikan yang bersangkutan/yang disangka melakukan pelanggaran etik.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
12. Jabatan dan pangkat Anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Dosen yang diperiksa.
13. Dewan Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi tentang jenis sanksi yang akan diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik.
14. Keputusan Sidang Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan wajib ditandatangani oleh segenap anggota Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
15. Keputusan Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan diserahkan secara resmi kepada Ketua STIA LAN Makassar untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian LAN RI.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 1 Juni 2014

K e t u a,

Amir Imbaruddin